



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 133/Pid.B/LH/2017/PN Pnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur / tgl.lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan/kewarganegaraan

MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU

Bakir
29 tahun / 11 April 1988
Laki-laki.
Indonesia.

n
Tempat tinggal

Jln. Pasar Hilir No. 49 Padang/ Bakir Kel. Pasar
Tapan Kenagarian Batang Betung, Kec. Basa IV
Balai, Kab. Pesisir Selatan Propinsi Sumbar
Islam
Sopir
Tamat SMA

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 2 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

mutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Masril Alias Maih Bin Taminu (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Masril Alias Maih Bin Taminu (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap **Terdakwa Masril Alias Maih Bin Taminu (Alm)** sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 4x2 Warna Hitam No. Pol. BA 9820 GU.
 2. Kayu Square Log sebanyak 52 batang.
 3. STNK Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel No.Pol BA 9820 GU No.160855797.
 4. SKPD PKB Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel No.Pol BA 9820 GU No.160477340.
 5. Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No.M920582.

Dirampas untuk Negara.

6. Nota Angkutan Hasil Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

7. 1 (satu) unit Handphone Merk Advan No.Sim Card 082174864040.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada **Terdakwa Masril Alias Maih Bin Taminu (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis supaya dihukum yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU bersama-sama dengan DASYON Alias YON (DPO), FAUZI LEMAN Alias IPUL (DPO), dan MELODI (DPO) pada Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 1.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jembatan Jalan Raya Painan -Tapan Bakir Kanagarian Batang Betung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11, 0812 M³ tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : --

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 12.00 WIB, pada saat terdakwa MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU sedang berada dirumahnya di Padang tiba-tiba FAUZI LEMAN Alias IPUL (DPO) menelpon melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sekitar 4 (empat) atau 5(lima) hari lagi kayunya DASYON Alias YON (DPO) akan sampai di Pelabuhan Sungai Gambir Kanagarian Limau Purut Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan, dan pada saat Terdakwa langsung menjawab terdakwa "Iya Bang", selanjutnya sewaktu Terdakwa sedang berada diwarung Bakir pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh FAUZI LEMAN Alias IPUL melalui handphone dan pada saat itu FAUZI LEMAN Alias IPUL bertanya kepada Terdakwa "Apakah jadi muat kayu milik DASYON Alias YON ?" pada saat itu Tetdakwa langsung menjawab "Jadi Bang, nanti sekitar jam 11 (sebelas) malam", setelah itu FAUZI LEMAN Alias IPUL mengatakan "Oke lah nanti minta surat dengan MELODI (DPO) dan Terdakwa menjawab "Iya Bang", setelah mengakhiri pembicaraan melalui handphone dengan FAUZI LEMAN Alias IPUL tersebut, Terdakwa dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam milik Terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Sungai Gambir Kanagarian Limau Purut Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan untuk memuat kayu dan setibanya di lokasi tempat muat kayu Terdakwa melihat DASYON Alias YON sedang mengukur kayu yang akan diangkut dan dibawa Terdakwa ke UD. Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 4 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

Leman yang beralamat di Jl. Tangkujuo Bungo Pasang IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, setelah DASYON Alias YON selesai

mengukur kayu tersebut maka kayu dimuat oleh beberapa orang tukang muat yang tidak Terdakwa kenal ke dalam Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam dan setelah kayu selesai dimuat maka kayu ditutup dengan menggunakan terpal, selanjutnya DASYON Alias YON dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi MELODI dan mengatakan bahwa kayu sudah dimuat mohon dokumennya disiapkan dan tempat pengambilan dokumen yang sudah ditentukan, selanjutnya dengan bekal Nota Angkut Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 008/MLD/IX/2017 tanggal 17-18 September 2017 yang diberikan oleh MELODI tersebut maka Terdakwa pergi dengan mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam membawa kayu tersebut menuju ke UD. Fauzi Leman yang merupakan Saw Mill milik FAUZI LEMAN Pgl. IPUL dengan upah angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar oleh FAUZI LEMAN Pgl. IPUL setelah sampai di tujuan, namun dtengah perjalanan tepatnya Jembatan Jalan Raya Painan -Tapan Bakir Kanagarian Batang Betung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran tersebut dihentikan oleh saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS, selanjutnya saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dibawa/diangkut Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU warna hitam tersebut dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS ternyata Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU yang dikemudikan Terdakwa berisi 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran, selanjutnya saksi Aliman, SH meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan/memperlihatkan kelengkapan surat-surat/Dokumen angkutan secara bersama berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dimaksud dan Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS berupa Nota Angkutan hasil hutan budidaya dari hutan hak, yang mana didalam Nota Anggutkan tersebut tercantum kayu berjenis kayu Jabon, Dadap, dan Randu dengan volume/kubikasi sebesar 10,7000 M³, setelah itu saksi Uliman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 5 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS melakukan menyitaan barang bukti berupa : -

- 1(satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU warna hitam; -
2. Kayu square log sebanyak 52(lima puluh dua) batang, jumlah kubikasi dan jenis kayu ditentukan penunggu pengukuran Ahli; --
3. Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 008/MLD/IX/2017 tanggal 17-18 September 2017; -
4. STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU No. 16085797; -
5. SKPD Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU No. 160477340; --
6. Katu Uji berkala Kendaraan No. M.920582; -
7. 1(satu) unit handphone merk Advan No. Simcart 0821 7486 4040; -

Selanjutnya saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat di Padang guna proses hukum selanjutnya--

Bahwa semua barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya salah satu barang bukti berupa Kayu square log sebanyak 52(lima puluh dua) batang tersebut dilakukan Pengukuran oleh pihak BKSDA Sumatera Barat, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu tertanggal 28 September 2017 yang ditanda tangani oleh Amrizal Lubis (Petugas Pengukur), Al Imran, Amd (Petugas Pengukur), disaksikan oleh Aliman, SH, I Romi AB Akbar, SH dan Masril Alias Maih didapat hasil sebagai berikut : --

No.	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)	Ke t
1.	Kelompok Meranti	14 (empat belas) batang	3,0000.	-
2.	Kelompok Campuran	38 (tiga puluh delapan) batang	8,0812	-
	Jumlah	52 (lima puluh dua) batang	11,0812	-

dan berdasarkan Lampiran Daftar Hasil Pengukuran Barang Bukti Sitaan yang ditanda tangani oleh Amrizal Lubis (Petugas Pengukur), Al Imran, Amd (Petugas Pengukur), disaksikan oleh Aliman, SH, I Romi AB Akbar, SH menyatakan : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Putusan mahkamahagung.go.id

No.	Jenis kayu	Jumlah barang	Ukuran			Volume (M ³)	Keterangan
			Tebal (CM)	Lebar (CM)	Panjang (M)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Medang	6	25	30	4	1.8000	Pemilik atas nama Masril.
2.	Medang	6	25	25	4	1.5000	
3.	Medang	4	20	30	4	0.9600	
4.	Medang	11	20	25	4	2.2000	
5.	Medang	1	20	23	4	0.1840	
6.	Medang	3	18	20	4	0.4800	
7.	Medang	1	23	22	4	0.1584	
8.	Medang	1	15	25	4	0.2300	
9.	Medang	2	6	25	4	0.3000	
10.	Medang	1	7	22	4	0.0528	
11.	Medang	1	15	20	4	0.0506	
12.	Medang	1	25	20	4	0.1200	
13.	Timbalum	3	25	30	4	0.9000	
14.	Timbalum	3	20	25	4	0.7500	
15.	Timbalum	2	7	30	4	0.4800	
16.	Meranti	1	20	25	4	0.0700	
17.	Meranti	4	20	20	4	0.6400	
18.	Meranti	1	20	25		0.2000	
	Jumlah	52				11.0812	

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam membawa/mengangkut hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11, 0812 M³ tersebut berasal dari hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berlokasi di Alang Rambah Tapan milik MELODI. -

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 7 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya yang berasal dari hutan hak di propinsi diluar Jawa dan Bali untuk kayu budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai, sedangkan hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis Meranti Merah dan Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11,0812 M³ yang diangkut/dibawa Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam tersebut merupakan kayu rimba atau hasil hutan alam bukan merupakan hasil kayu yang berasal dari hutan budidaya yang berasal dari di daerah Alang Rambah Tapan. -

Bahwa berdasarkan analisis data spasial dengan melakukan plotting titik koordinat dengan memakai peta Vektor digital Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial Tahun 2015 dan SK-Menteri Kehutanan RI No. 35 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Barat dapat diketahui sebagai berikut : --

- 1) Lokasi penangkapan di Jl. Raya Painan – Tapan Bakir Kel. Pasar Tapan Kanagarian Batang Betung Kec. Basa IV Kab. Pesisir Selatan Propinsi Sumbar terhadap Terdakwa yang membawa/mengangkut, menguasai kayu, atau memiliki hasil hutan rimba atau hutan alam tanpa dilengkapi secara bersama SKSHHK terletak pada titik koordinat S.101°9'1,34" dan E 101°4'44,89 berada diluar kawasan hutan-
- 2) Lokasi Tunggul Kayu disekitar Batang Penadah pada koordinat S.2°6'23,49" dan E 101°9'22,34 dan S. 2°6'23,75" dan E 101°6'23,49" merupakan Lokasi Kawasan hutan TNKS sekitar Batang Penadah. -
- 3) Lokasi muat kayu pada koordinat S.2°7'29,91" dan E 101°3'53,63" berada didekat Muara Batang Penadah dan Batang Tapan berada diluar kawasan TNKS. --

Bahwa terdakwa MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU bersama-sama dengan DASYON Alias YON (DPO), FAUZI LEMAN Alias IPUL (DPO), dan MELODI (DPO) dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11, 0812 M³ tidak memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk itu. --

Bahwa perbuatan terdakwa MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 8 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU** bersama-sama dengan **DASYON Alias YON (DPO)**, **FAUZI LEMAN (DPO)**, dan **MELODI (DPO)** pada Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 1.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jembatan Jalan Raya Painan -Tapan Bakir Kanagarian Batang Betung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11,0812 M³ yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : -

Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 20.00 WIB, sewaktu terdakwa **MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU** berada di Padang dihubungi oleh **FAUZI LEMAN Alias IPUL (DPO)** melalui handphone dan pada saat itu **FAUZI LEMAN Alias IPUL** bertanya kepada Terdakwa "Apakah jadi muat kayu milik **DASYON Alias YON (DPO)** ?" pada saat itu Terdakwa langsung menjawab "Jadi Bang, nanti sekitar jam 11 (sebelas) malam", setelah itu **FAUZI LEMAN Alias IPUL** mengatakan "Oke lah nanti minta surat dengan **MELODI (DPO)** dan Terdakwa menjawab "Iya Bang", setelah mengakhiri pembicaraan melalui handphone dengan **FAUZI LEMAN Alias IPUL** tersebut, Terdakwa dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam milik Terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Sungai Gambir Kanagarian Limau Purut Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan untuk memuat kayu dan setibanya di lokasi tempat muat kayu Terdakwa melihat **DASYON Alias YON** sedang mengukur kayu yang akan diangkut dan dibawa Terdakwa ke UD. Fauzi Leman yang beralamat di Jl. Tangkujuo Bungo Pasang IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, setelah **DASYON Alias YON** selesai mengukur kayu tersebut maka kayu dimuat oleh beberapa orang tukang muat yang tidak Terdakwa kenal ke dalam Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 4X2 No. Pol. BA 9820 GU warna hitam dan setelah kayu selesai dimuat maka kayu ditutup dengan menggunakan terpal, selanjutnya **DASYON Alias YON** dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi **MELODI** dan mengatakan bahwa kayu sudah dimuat mohon dokumennya disiapkan dan tempat pengambilan dokumen yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 9 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditentukan, selanjutnya dengan berbekal Nota Angkut Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 008/MLD/IX/2017 tanggal 17-18 September 2017 yang diberikan oleh MELODI tersebut maka Terdakwa pergi dengan mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 4X2 No. Pol. BA 9820 GU warna hitam membawa kayu tersebut menuju ke UD. Fauzi Leman yang merupakan Saw Mill milik FAUZI LEMAN Pgl. IPUL dengan upah angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar oleh FAUZI LEMAN Pgl. IPUL setelah sampai di tujuan, namun dtengah perjalanan tepatnya Jembatan Jalan Raya Painan -Tapan Bakir Kanagarian Batang Betung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran tersebut dihentikan oleh saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS, selanjutnya saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dibawa/diangkut Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU warna hitam tersebut dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS ternyata Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU yang dikemudikan Terdakwa berisi 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran, selanjutnya saksi Aliman, SH meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan/ memperlihatkan kelengkapan surat-surat/Dokumen angkutan secara bersama berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dimaksud dan Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS berupa Nota Angkutan hasil hutan budidaya dari hutan hak, yang mana didalam Nota Anggutkan tersebut tercantum kayu berjenis kayu Jabon, Dadap, dan Randu dengan volume/kubikasi sebesar 10,7000 M³, setelah itu saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS melakukan menyitaan barang bukti berupa : --

- 1(satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU warna hitam; -
2. Kayu square log sebanyak 52(lima puluh dua) batang, jumlah kubikasi dan jenis kayu ditentukan penunggu pengukuran Ahli; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
PUU-2018-10-07-28
mahkamahagung.go.id

3. Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 008/MLD/IX/2017 tanggal 17-18 September 2017; -
4. STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU No. 16085797; -
5. SKPD Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU No. 160477340; --
6. Katu Uji berkala Kendaraan No. M.920582; --
7. 1(satu) unit handphone merk Advan No. Simcart 0821 7486 4040; -

Selanjutnya saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat di Padang guna proses hukum selanjutnya. --

Bahwa semua barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya salah satu barang bukti berupa Kayu square log sebanyak 52(lima puluh dua) batang tersebut dilakukan Pengukuran oleh pihak BKSDA Sumatera Barat, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu tertanggal 28 September 2017 yang ditanda tangani oleh Amrizal Lubis (Petugas Pengukur), Al Imran, Amd (Petugas Pengukur), disaksikan oleh Aliman, SH, I Romi AB Akbar, SH dan Masril Alias Maih didapat hasil sebagai berikut : --

No.	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)	Ke t
1.	Kelompok Meranti	14 (empat belas) batang	3,0000.	-
2.	Kelompok Campuran	38 (tiga puluh delapan) batang	8,0812	-
	Jumlah	52 (lima puluh dua) batang	11,0812	-

dan berdasarkan Lampiran Daftar Hasil Pengukuran Barang Bukti Sitaan yang ditanda tangani oleh Amrizal Lubis (Petugas Pengukur), Al Imran, Amd (Petugas Pengukur), disaksikan oleh Aliman, SH, I Romi AB Akbar, SH menyatakan : -

No.	Jenis kayu	Jumlah barang	Ukuran			Volume (M ³)	Keterangan
			Tebal (CM)	Lebar (CM)	Panjang (M)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Medang	6	25	30	4	1.8000	Pemilik atas nama Masril.
2.	Medang	6	25	25	4	1.5000	
3.	Medang	4	20	30	4	0.9600	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	Medang	11	20	25	4	2.2000	
5	Medang	1	20	23	4	0.1840	
6	Medang	3	18	20	4	0.4800	
7	Medang	1	23	22	4	0.1584	
8	Medang	1	15	25	4	0.2300	
9	Medang	2	6	25	4	0.3000	
10.	Medang	1	7	22	4	0.0528	
11.	Medang	1	15	20	4	0.0506	
12.	Medang	1	25	20	4	0.1200	
13.	Timbalum	3	25	30	4	0.9000	
14.	Timbalum	3	20	25	4	0.7500	
15.	Timbalum	2	7	30	4	0.4800	
16.	Meranti	1	20	25	4	0.0700	
17.	Meranti	4	20	20	4	0.6400	
18.	Meranti	1	20	25		0.2000	
	Jumlah	52				11.0812	

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam membawa/mengangkut hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11, 0812 M³ tersebut berasal dari hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berlokasi di Alang Rambah Tapan milik MELODI. --

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak di propinsi diluar Jawa dan Bali untuk kayu budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai, sedangkan hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis Meranti Merah dan Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11,0812 M³ yang diangkut/dibawa Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam tersebut merupakan kayu rimba atau hasil hutan alam bukan merupakan hasil kayu yang berasal dari hutan budidaya yang berasal dari di daerah Alang Rambah Tapan. --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 12 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan analisis data spasial dengan melakukan plotting titik koordinat dengan memakai peta Vektor digital Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial Tahun 2015 dan SK-Menteri Kehutanan RI No. 35 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Barat dapat diketahui sebagai berikut : -

- 1) Lokasi penangkapan di Jl. Raya Painan – Tapan Bakir Kel. Pasar Tapan Kanagarian Batang Betung Kec. Basa IV Kab. Pesisir Selatan Propinsi Sumbar terhadap Terdakwa yang membawa/mengangkut, menguasai kayu, atau memiliki hasil hutan rimba atau hutan alam tanpa dilengkapi secara bersama SKSHHK terletak pada titik koordinat S.101°9'1,34" dan E 101°4'44,89 berada diluar kawasan hutan; -
- 2) Lokasi Tunggul Kayu disekitar Batang Penadah pada koordinat S.2°6'23,49" dan E 101°9'22,34 dan S. 2°6'23,75" dan E 101°6'23,49" merupakan Lokasi Kawasan hutan TNKS sekitar Batang Penadah. --
- 3) Lokasi muat kayu pada koordinat S.2°7'29,91" dan E 101°3'53,63" berada didekat Muara Batang Penadah dan Batang Tapan berada diluar kawasan TNKS. --

Bahwa terdakwa MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU bersama-sama dengan DASYON Alias YON (DPO), FAUZI LEMAN Alias IPUL (DPO), dan MELODI (DPO) dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11, 0812 seperti diuraikan diatas tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan pihak/pejabat yang berwenang untuk itu. --

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU** bersama-sama dengan DASYON Alias YON (DPO), FAUZI LEMAN (DPO), dan MELODI (DPO) pada Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 1.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jembatan Jalan Raya Painan -Tapan Bakir Kanagarian Batang Betung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 13 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

volume/kubikasi sebesar 11,0812 M³ yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : --

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 12.00 WIB, pada saat terdakwa MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU sedang berada dirumahnya di Padang tiba-tiba FAUZI LEMAN Alias IPUL (DPO) menelpon melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) hari lagi kayunya DASYON Alias YON (DPO) akan sampai di Pelabuhan Sungai Gambir Kanagarian Limau Purut Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan, dan pada saat Terdakwa langsung menjawab terdakwa "Iya Bang", selanjutnya sewaktu Terdakwa sedang berada diwarung Bakir pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh FAUZI LEMAN Alias IPUL melalui handphone dan pada saat itu FAUZI LEMAN Alias IPUL bertanya kepada Terdakwa "Apakah jadi muat kayu milik DASYON Alias YON ?" pada saat itu Terdakwa langsung menjawab "Jadi Bang, nanti sekitar jam 11 (sebelas) malam", setelah itu FAUZI LEMAN Alias IPUL mengatakan "Oke lah nanti minta surat dengan MELODI (DPO) dan Terdakwa menjawab "Iya Bang", setelah mengakhiri pembicaraan melalui handphone dengan FAUZI LEMAN Alias IPUL tersebut, Terdakwa dengan mengendarai Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam milik Terdakwa langsung pergi menuju ke Pelabuhan Sungai Gambir Kanagarian Limau Purut Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan untuk memuat kayu dan setibanya di lokasi tempat muat kayu Terdakwa melihat DASYON Alias YON sedang mengukur kayu yang akan diangkut dan dibawa Terdakwa ke UD. Fauzi Leman yang beralamat di Jl. Tangkujuo Bungo Pasang IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, setelah DASYON Alias YON selesai mengukur kayu tersebut maka kayu dimuat oleh beberapa orang tukang muat yang tidak Terdakwa kenal ke dalam Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam dan setelah kayu selesai dimuat maka kayu ditutup dengan menggunakan terpal, selanjutnya DASYON Alias YON dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi MELODI dan mengatakan bahwa kayu sudah dimuat mohon dokumennya disiapkan dan tempat pengambilan dokumen yang sudah ditentukan, selanjutnya dengan bekal Nota Angkut Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 008/MLD/IX/2017 tanggal 17-18 September 2017 yang diberikan oleh MELODI tersebut maka Terdakwa pergi dengan mengemudikan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam membawa kayu tersebut menuju ke UD. Fauzi Leman yang merupakan Saw Mill milik FAUZI LEMAN Pgl. IPUL dengan upah angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayar oleh FAUZI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 14 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

LEMAN Pgl. IPUL setelah sampai di tujuan, namun dtengah perjalanan tepatnya Jembatan Jalan Raya Painan -Tapan Bakir Kanagarian Batang Betung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat Mobil Truk yang dikemudikan Terdakwa yang membawa hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran tersebut dihentikan oleh saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS, selanjutnya saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang dibawa/diangkut Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU warna hitam tersebut dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS ternyata Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU yang dikemudikan Terdakwa berisi 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran, selanjutnya saksi Aliman, SH meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan/memperlihatkan kelengkapan surat-surat/Dokumen angkutan secara bersama berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dimaksud dan Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS berupa Nota Angkutan hasil hutan budidaya dari hutan hak, yang mana didalam Nota Anggutkan tersebut tercantum kayu berjenis kayu Jabon, Dadap, dan Randu dengan volume/kubikasi sebesar 10,7000 M³, setelah itu saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS melakukan menyitaan barang bukti berupa : --

- 1.1(satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU warna hitam; --
- 2.Kayu square log sebanyak 52(lima puluh dua) batang, jumlah kubikasi dan jenis kayu ditentukan penunggu pengukuran Ahli; --
- 3.Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 008/MLD/IX/2017 tanggal 17-18 September 2017; -
- 4.STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU No. 16085797; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 15 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

5. SKPD Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No. Pol. BA 9820 GU No. 160477340; -

6. Katu Uji berkala Kendaraan No. M.920582; -

7.1(satu) unit handphone merk Advan No. Simcart 0821 7486 4040; --

Selanjutnya saksi Uliman, SH beserta rekan-rekan TIM Operasi Gabungan Penanganan Illegal Logging Dalam Rangka Pemulihan Kawasan TNKS membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat di Padang guna proses hukum selanjutnya. --

Bahwa semua barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya salah satu barang bukti berupa Kayu square log sebanyak 52(lima puluh dua) batang tersebut dilakukan Pengukuran oleh pihak BKSDA Sumatera Barat, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu tertanggal 28 September 2017 yang ditanda tangani oleh Amrizal Lubis (Petugas Pengukur), Al Imran, Amd

(Petugas Pengukur), disaksikan oleh Aliman, SH, I Romi AB Akbar, SH dan Masril Alias Maih didapat hasil sebagai berikut : -----

No.	Jenis Kayu	Jumlah Batang	Volume (M ³)	Ke t
1.	Kelompok Meranti	14 (empat belas) batang	3.0000.	-
2.	Kelompok Campuran	38 (tiga puluh delapan) batang	8.0812	-
	Jumlah	52 (lima puluh dua) batang	11.0812	-

dan berdasarkan Lampiran Daftar Hasil Pengukuran Barang Bukti Sitaan yang ditanda tangani oleh Amrizal Lubis (Petugas Pengukur), Al Imran, Amd (Petugas Pengukur), disaksikan oleh Aliman, SH, I Romi AB Akbar, SH menyatakan : --

No.	Jenis kayu	Jumlah barang	Ukuran			Volume (M ³)	Keterangan
			Tebal (CM)	Lebar (CM)	Panjang (M)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Medang	6	25	30	4	1.8000	Pemilik atas nama Masril.
2.	Medang	6	25	25	4	1.5000	
3.	Medang	4	20	30	4	0.9600	
4.	Medang	11	20	25	4	2.2000	
5	Medang	1	20	23	4	0.1840	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	Medang	3	18	20	4	0.4800	
7	Medang	1	23	22	4	0.1584	
8	Medang	1	15	25	4	0.2300	
9	Medang	2	6	25	4	0.3000	
10.	Medang	1	7	22	4	0.0528	
11.	Medang	1	15	20	4	0.0506	
12.	Medang	1	25	20	4	0.1200	
13.	Timbalum	3	25	30	4	0.9000	
14.	Timbalum	3	20	25	4	0.7500	
15.	Timbalum	2	7	30	4	0.4800	
16.	Meranti	1	20	25	4	0.0700	
17.	Meranti	4	20	20	4	0.6400	
18.	Meranti	1	20	25		0.2000	
	Jumlah	52				11.0812	

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam membawa/mengangkut hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11, 0812 M³ tersebut berasal dari hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berlokasi di Alang Rambah Tapan milik MELODI. -

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak di propinsi diluar Jawa dan Bali untuk kayu budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai, sedangkan hasil hutan berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis Meranti Merah dan Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11,0812 M³ yang diangkut/dibawa Terdakwa dengan menggunakan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam tersebut merupakan kayu rimba atau hasil hutan alam bukan merupakan hasil kayu yang berasal dari hutan budidaya yang berasal dari di daerah Alang Rambah Tapan. -

Bahwa berdasarkan analisis data spasial dengan melakukan plotting titik koordinat dengan memakai peta Vektor digital Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial Tahun 2015 dan SK-Menteri Kehutanan RI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
PUU-2017-28
mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Barat dapat diketahui sebagai berikut :

- 1) Lokasi penangkapan di Jl. Raya Painan – Tapan Bakir Kel. Pasar Tapan Kanagarian Batang Betung Kec. Basa IV Kab. Pesisir Selatan Propinsi Sumbar terhadap Terdakwa yang membawa/ mengangkut, menguasai kayu, atau memiliki hasil hutan rimba atau hutan alam tanpa dilengkapi secara bersama SKSHHK terletak pada titik koordinat S.101°9'1,34" dan E 101°4'44,89 berada diluar kawasan hutan; --
- 2) Lokasi Tunggul Kayu disekitar Batang Penadah pada koordinat S.2°6'23,49" dan E 101°9'22,34 dan S. 2°6'23,75" dan E 101°6'23,49" merupakan Lokasi Kawasan hutan TNKS sekitar Batang Penadah. -
- 3) Lokasi muat kayu pada koordinat S.2°7'29,91" dan E 101°3'53,63" berada didekat Muara Batang Penadah dan Batang Tapan berada diluar kawasan TNKS. --

Bahwa terdakwa MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU bersama-sama dengan DASYON Alias YON (DPO), FAUZI LEMAN Alias IPUL (DPO), dan MELODI (DPO) dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11,0812 M³ yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, seperti diuraikan diatas. –

Bahwa perbuatan terdakwa MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL KARIM Bin KAMARLIS,:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa setahu Saksi kenapa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa karena membawa kayu tanpa dilengkapi surat yang sah.
- Bahwa Saksi adalah Pegawai dari Kehutanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib yang bertempat di Jembatan Jalan Raya Painan-Tapan Bakir Kenagarian Batang Betung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa Saksi sehari hari bertugas di Kantor TNKS Pesisir Selatan dan pada saat kejadian Penangkapan Terdakwa saksi dalam melaksanakan Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 18 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan adanya Laporan dari Masyarakat dan dari Informen bahwa akan ada yang membawa kayu hasil Hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

- Bahwa setahu saksi barang bukti Mobil Cold Diessel yang dibawa oleh Terdakwa awalnya tidak ada nomor polisi, namun setelah ditangkap baru ada diketahui nomor polisinya.
- Bahwa setahu Saksi kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti merah dan kayu campuran yang diambil dari hasil hutan TNKS.
- Bahwa setahu Saksi dengan alasan apaun atau dengan surat apapun tidak boleh mengambil kayu yang berasal dari hutan TNKS.
- Bahwa setahu Saksi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa adalah surat Dokumen dari Sungai Gambir.
- Bahwa setahu saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak yang terlibat selaku Team yaitu pihak dari TNKS, Pihak Polda, dan anggota dari Kodim Pessel.
- Bahwa Saksi sendiri tidak ada melihat darimana kayu tersebut dibawa oleh Terdakwa. Karena terdakwa ditangkap sudah di jalan raya hendak menuju painan
- Bahwa setahu Saksi Kayu meranti merah seperti yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ditanam oleh masyarakat dan kayu tersebut merupakan Kayu Rimba.
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa dokumen angkut dari CV. Melodi dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan juga majelis hakim memperlihatkan Foto Mobil dan Foto kayu kepada Saksi yang dijadikan sebagai barang bukti berupa mobil dan kayu dan Saksi membenarkan bahwa kayu dan mobil tersebut yang telah disita Saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa kayu tersebut punya Sion (DPO) yang hendak dibawa ke tempat Pak Ipul (DPO), sedangkan mobil adalah milik Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa minimal terdakwa membawa kayu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu ke tempat Fauzi leman (Pak Ipul).
- Bahwa setahu saksi Saksi Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut dari hutan alam Lindung tersebut.
- Bahwa setahu Saksi nota angkut yang dibawa oleh Terdakwa dikeluarkan oleh CV. Melodi bukan dari mana hasil hutan tersebut diambil karena Tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar Dokumennya kalau Hasil hutan yang diambil tersebut dari hutan Lindung TNKS.

2. Saksi YURMANSYAH Bin MARTIS ,:

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi selaku yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa kayu tanpa dilengkapi surat yang sah.
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan pihak Penyidik PPNS dan dari keterangan tersebut (BAP) tersebut sudah benar.
- Bahwa Saksi adalah Petugas dari Kehutanan yang sedang melaksanakan tugas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama team lainya dari Kepolisian dari TNKS dan Kodim Pesisir selatan..
- Bahwa dasy Saksi turun kelapangan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) Intelijen yang menyatakan bahwa Terdakwa ada membawa kayu ilegal
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi mendapatkan bahan dari bidang Intelijen selanjutnya diadakan penghadangan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib. bertempat di jembatan kayu.jalan raya Painan – Tapan Bakir kenagarian Batang Betung pasar Tapan kecamatan Basa Ampek Balai kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa setahun Saksi yang turun kelapangan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Tim Gakum Jambi, Anggota Polda, Anggota TNI dan TNKS.
- Bahwa setahu Saksi setelah terdakwa ditangkap diketahui bahwa Kayu berasal dari sungai Gambir Tapan.dan kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu terlarang dalam bentuk balok kaleng.
- Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sendiri tanpa ada temannya saat membawa kayu tersebut.
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya dari Informasi yang didapat kayu tersebut sudah berada di sungai dekat kawasan.dan kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti, kayu medang merah dan kayu jenis lainnya.
- Bahwa setahu saksi untuk membawa kayu dari hasil hutan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang harus membawa surat ijin.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya membawa nota angkutan, dan seharusnya Terdakwa membawa surat SKSHH dan lampiran daftar kayu bulat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 20 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saksi nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa sesuai dengan kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis jabon, randu, dadap, sementara kayu yang dibawa oleh Terdakwa tidak cocok dengan surat Nota angkutan terdakwa tersebut
- Bahwa setahu saksi tidak ada anggota lainnya yang menanyakan kepada Terdakwa pemilik kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan menurut informasi yang didapat oleh saksi bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa hendak dibawa ke UD. Fauzi Leman di Bunga Pasang Painan.
- Bahwa dipersidangan Majelis hakim memperlihatkan kepada Saksi Foto barang bukti berupa Mobil, kayu dan Nota Angkutan, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi jumlah kayu yang disita lebih kurang 55 keping.
- Bahwa setahu saksi setelah mengetahui tujuan kayu dibawa oleh terdakwa saksi dan petugas lainnya tidak ada melakukan pengecekan ke Bunga Pasang tentang keberadaan Fauzi Leman tersebut
- Bahwa setahu saksi kayu yang diangkut Terdakwa berasal dari hutan konservasi. Dan setahu saksi Terdakwa adalah TO yang langsung menjurus ke nama yaitu Masri pgl Maih (dari Informasi Intelijen).

3. Saksi HENDRA YADI Bin ASMAR , :

- Bahwa Saksi mengerti kenapa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa karena membawa kayu tanpa dilengkapi surat yang sah..
- Bahwa Saksi adalah petugas dari Kehutanan yang tergabung dengan Team lainnya bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi turun kelapangan berdasarkan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) Intelijen yang menyatakan Terdakwa ndiduga ada membawa kayu ilegal setelah ada bahan dari bidang Intelijen selanjutnya diadakan penghadangan di jembatan kayu.Kenagarian Batang betung tapan kec Basa Ampek Balai Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa setahu saksi yang turun kelapangan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Tim Gakum Jambi, Anggota Polda, Anggota TNI dan TNKS.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Informasi dari Intelejen dilapangan bahwa Kayu berasal dari sungai Gambir Tapan dan kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu terlarang dalam bentuk balok kaleng.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira pukul 01.30 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 21 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa hanya sendiri tanpa ada temannya saat membawa kayu tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan Informasi bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut sudah berada di sungai dekat kawasan. TNKS dan kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu jenis meranti, kayu medang merah dan kayu jenis lainnya.
- Bahwa setahu saksi saksi untuk membawa kayu harus membawa surat ijin yang lengkap dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa hanya membawa nota angkutan, namun seharusnya Terdakwa membawa surat SKSHH dan lampiran daftar kayu bulat.
- Bahwa setahu saksi nota angkutan yang dibawa oleh Terdakwa dengan kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah berbeda atau tidak sama antara surat dengan kayu yang dibawa seperti kayu jenis jabon, randu, dadap, sementara kayu yang dibawa oleh Terdakwa tidak sama dengan kayu yang dalam nota tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang didapat kayu yang dibawa oleh Terdakwa hendak dibawa ke UD. Fauzi Leman di Bunga Pasang Painan. Akan tetapi saksi beserta team lainnya tidak ada menelusuri kegugang UD Fauzi tersebut.
- Bahwa majelis Hakim dipersidangan memperlihatkan kepada Saksi Foto dalam berkas barang bukti berupa Mobil, kayu dan Nota Angkutan, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa. Dan jumlah kayu yang disita lebih kurang 55 keping.
- Bahwa Saksi menerangkan kayu yang diangkut Terdakwa berasal dari hutan konservasi. Dan setahu saksi Terdakwa adalah TO yang langsung menjurus ke nama yaitu Masri pgl Maih (dari Informasi Intelijen).

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli dipersidangan untuk memberikan Pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli HUSNI SUWARSA,S.Hut. :

- Bahwa Ahli adalah seorang PNS dengan latar pendidikan dan Pelatihan yang pernah Ahli ikuti terkait keahliannya yaitu :
 - a. Pendidikan Formal Ahli :
 - SD Negeri Jatihabdap, lulus tahun 1988.
 - SMP Negeri 4 Bandung, lulus Tahun 1991.
 - SMA Negeri 10 Bandung, lulus Tahun 1994.
 - S-1 Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Lulus Tahun 1999.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 22 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat Kesamaptaan Polhut, secapa, Tahun 1999/2000.
- Diklat Polhut Bid. Kehutanan, BLK Bogor, Tahun 2000.
- Bahwa ahi adalah seorang PNS yang telah bertugas sejak tahun 2000.sampai sekarang ini dan sekarang bertugas sebagai PNS pada dinas di Balai Besar TNKS.
- Bahwa Ahli bertugas sehari-hari dibagian Perlindungan dan Pemetaan Pada Dinas Balai Besar TNKS.
- Bahwa setahu Ahli dalam perkara Terdakwa ini bahwa Terdakwa telah ditangkap di Tapan dalam hal telah membawa kayu berbentuk balok dengan menggunakan Mobil Truk
- Bahwa Ahli menerangkan titik koordinat tunggul kayu yang tempat semula Diambil oleh penebangnya sebelum dibawa oleh Terdakwa yang diserahkan oleh Petugas kepada Ahli dan setelah diteliti itu termasuk kedalam kawasan TNKS. Hasil Hutan TNKS tidak boleh diambil.
- Ahli menerangkan tidak mengetahui jenis kayu.dan terhadap kayu hasil hutan TNKS juga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena dilindungi.
- Bahwa setahu Ahli Terdakwa sebelum ditangkap oleh aparat Penegak hukum gabungan tersebut sebelumnya sudah disebut-sebut sebagai TO yang membawa kayu ilegal.
- Bahwa Ahli menerangkan jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa rata-rata kayu keras yang pasti berasal dari Hutan Alam bukan hutan masyarakat.
- Bahwa Ahli menerangkan jika membawa kayu harus membawa SKSHH.
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli Foto Barang Bukti berupa kayu, mobil dan surat Nota Angkutan dan Ahli membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita saat Terdakwa ditangkap.
- Ahli menerangkan Nota Angkutan mesti sudah diverivikasi oleh pihak yang berhak karena sudah banyak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk itu.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Penegak Hukum gabungan karena membawa kayu tanpa dilengkapi surat yang sah yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 September 2017.bertempat di kenagarian Batang Betung Tapan Kec Basa Ampek Balai kab. Pesisir Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 23 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Petugas, Terdakwa sedang mengemudikan truck colt diesel jenis center warna hitam No. Pol BA 9820 GU yang mengangkut hasil hutan berupa kayu balok dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menunjukkan nota angkutan hasil hutan kayu budidaya dari hutan hak dan Terdakwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendiri, tidak ada teman Terdakwa.
- Bahwa jenis kayu balok yang Terdakwa angkut adalah jenis campuran, bentuknya balok ukuran 20x25 cm dengan panjang lebih kurang 4 M (empat meter). Jumlah batangnya sebanyak 52 (lima puluh dua) batang dan kubikasinya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa setahu Terdakwa jenis kayu campuran yang Terdakwa maksud adalah bahwa kayu yang Terdakwa bawa tidak hanya satu macam atau sejenis melainkan merupakan campuran dari beberapa jenis antara lain meranti, merah kareh, medang pakudo, medang paweh dan kelampayan.
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa memuat kayu Balok di Sungai Gambir adalah Uda Dasyon alias Yon, kemudian pukul 08.00 Wib Saudara Ipul menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan apakah jadi muat kayu di Sungai Gambir dan Terdakwa jawab "jadi Bang jam 11.00 Wib nanti malam" kemudian dijawab Ipul "Okelah".
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa mobil, kayu dan nota angkutan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang telah disita saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa mobil yang disita saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang STNK atas nama terdakwa sendiri MASRIL.
- Bahwa Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Fauzi Leman menggunakan Nota Angkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak milik Melodi rata-rata sekali seminggu dan sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Terdakwa mengangkut kayu Fauzi Leman menggunakan Nota Angkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak milik Melodi diangkut dari Sungai Gambir, Sungai Penedah dan Batang Betung.
- Bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan kayu milik Fauzi Leman dilengkapi Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya dari Saudara Melodi menggunakan Truck PS Colt Diesel warna hitam No.Pol BA9820GU dengan bayaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap kali pengangkutan yang dibayarkan setelah kayu sampai di UD. Fauzi Leman di jalan Tangkujuo Bunga Pasang IV Jurai Painan Pesisir Selatan. Selain mengangkut kayu Fauzi Leman Terdakwa juga berperan menyampaikan informasi kepada Fauzi Leman kalau ada yang menjual kayu didaerah Tapan serta membawa uang dan menyerahkan uang kepada pemilik / penjual kayu di Tapan dari Fauzi Leman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 24 of 28
mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh JPU dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dari Dakwaan JPU yang dianggap Terbukti ada dalam perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Orang Perseorangan :

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan Unsur Tersebut diatas adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut , dalam Perkara ini orang atau seseorang yang telah diajukan Kedepan Persidangan oleh JPU sebagai Terdakwa dalam perkara ini atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan adalah **MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU** sebagaimana Identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan JPU yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan akan orang (**Error In Person**) dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (**verstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga **tidak** dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dengan demikian unsur **Ad. 1 Orang Perseorangan** tersebut telah terpenuhi dan terbukti Menurut Hukum;.

Ad.2. Unsur Karena Kelalaian

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah mengacu kepada sifat atau perbuatan yang dikarenakan kurang hati-hati dan jika dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saks-saksi, keterangan Ahli dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan satu sama lainnya saling berhubungan bahwa pada saat terdakwa diminta untuk mengangkut 46 (empat puluh enam) keping kayu milik Lese (DPO), Terdakwa tidak menanyakan surat-menyurat untuk membawa kayu tersebut, baik itu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, maupun Nota



Angkutan Lanjutan. Serta Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk membawa hasil hutan berupa kayu mesti dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, ataupun Nota Angkutan Lanjutan. Dengan demikian **“Unsur karena kelalaian”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut , Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Tidak Dilengkapi Bersama – sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur tersebut diatas adalah berdasarkan Fakta Persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti satu sama lainnya saling berhubungan yaitu yang dimaksud dengan Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur dapat terpenuhi sudah cukup untuk membuktikan unsur ini. Sedangkan yang dimaksud Yang dimaksud dengan **mengangkut** dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata angkut yang artinya mengangkat atau membawa. Sedangkan dalam Pasal 1 Butir 13 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusahaan Hutan , dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Hasil Hutan** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Berdasarkan pengertian dari unsur pasal mengenai mengangkut hasil hutan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan **Terdakwa Masril Alias Maih Bin Taminu (Alm)**, membuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 1.30 WIB bertempat bertempat di Jembatan Jalan Raya Painan -Tapan Bakir Kanagarian Batang Betung Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat telah mengangkut hasil hutan berupa Kayu berupa 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu Meranti dan jenis kayu Campuran dengan volume/kubikasi sebesar 11, 0812 M³ dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE No. Pol. BA 9820 GU warna hitam milik Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu tersebut Terdakwa Ambil dari Sungai Gambir Kenagarian Limau Purut Kec. Basa Ampek Balai Kab. Pesisir Selatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur berikutnya sebagaimana dalam Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pada Pasal 50 Ayat (3) Huruf h nya, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“ dilengkapi bersama-sama”** adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 26 of 28
mahkamahagung.go.id

dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti. Dalam Penjelasan 13 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 butir 12 dijelaskan bahwa “**surat keterangan sahnya hasil hutan**” adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan **Terdakwa Masril Alias Maih Bin Taminu (Alm)**, membuktikan bahwa **Terdakwa Masril Alias Maih Bin Taminu (Alm)** dalam mengangkut Kayu sebanyak 52 (lima puluh dua) batang kayu square log jenis kayu meranti dan jenis kayu campuran tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa memperlihatkan nota angkutan yang dikeluarkan oleh CV. Melodi namun disaat di cek dengan kayu yang dibawa oleh Terdakwa tidak sama jenis, jumlah maupun volumenya dengan yang tertera didalam nota angkutan tersebut, sehingga hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah . Dengan demikian terhadap Unsur ad2. Tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur tindak pidana sebagai mana dakwaan Alternatif kedua dari JPU sebagaimana pertimbangan majelis hakim tersebut diatas ternyata telah terpenuhi adanya maka terhadap Dakwaan yang lain dan selebhnya tidaklah dipertimbangkan lagi oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ternyata selama persidangan tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam perbuatan dan diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa Telah Merusak Pertumbuhan Tanaman Hutan Lindung;

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata memfokuskan diri sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih menekankan pada fungsi edukatif, preventif dan pre-entif yaitu fungsi pendidikan, perlindungan dan pencegahan. Dengan pengertian tersebut maka pemidanaan diharapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 133/Pid.B/LH/17/PN.Pnn
Page 27 of 28
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendidik seseorang menjadi lebih baik dan menyadari kesalahan/kekeliruannya, melindungi masyarakat termasuk korban demikian juga melindungi terdakwa, serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan hal serupa demikian juga agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat , Ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MASRIL Alias MAIH Bin TAMINU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Dengan Sengaja Mengangkut Atau Menguasai Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** ” .
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- 5 Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 4x2 Warna Hitam No. Pol. BA 9820 GU.
 - Kayu Square Log sebanyak 52 batang.
 - STNK Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel No.Pol BA 9820 GU No.160855797.
 - SKPD PKB Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel No.Pol BA 9820 GU No.160477340.
 - Kartu Uji Berkala Kendaraan No. M 920582.

Dirampas untuk Negara.

 - Nota Angkutan Hasil Kayu Budi Daya yang berasal dari Hutan Hak.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

 - 1 (satu) unit Handphone Merk Advan No. Sim Card 082174864040.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018 oleh kami **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**— masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **SUKMA TRIANA SARI, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **RENI HERMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.